



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD HARAPAN BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 8120118130081
Alamat Perusahaan : Dusun Ensawak, Kel/Desa Desa.Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 8 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

REKOMENDASI

Nomor: 422/754/Disdik.04

Berdasar pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Permohonan Izin Operasional yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda kepada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Nomor: 011/PHB/DE/IX/2018 Tanggal 10 September 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD HARAPAN BUNDA Dusun Ensawak dan hasil Visitasi dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Sekadau Tanggal 12 September 2018 serta setelah meneliti berkas sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : HARAPAN BUNDA
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Ketua Lembaga : SIMON PETRUS
Alamat Lembaga : DUSUN ENSAWAK DESA ENSAWAK KEC.SEKADAU HILIR
Nomor Telp/ HP : 085391518461

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau.

Berkenaan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan Kab. Sekadau menyetujui Izin operasional setelah memverifikasi lembaga tersebut dengan ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
4. Melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekadau, 26 Oktober 2018

KABUPATEN SEKADAU,
DINAS PENDIDIKAN



LOSLANUS, S.Pd, M.Si

Pemula Tk.1/IV b
NIP. 19640723 198803 1 017

Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Mengetahui dan menyetujui rekomendasi ini.
2. Mengetahui dan menyetujui rekomendasi ini.
3. Mengetahui dan menyetujui rekomendasi ini.
4. Mengetahui dan menyetujui rekomendasi ini.
5. Mengetahui dan menyetujui rekomendasi ini.